

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis datasebagaimana diuraikan dalam BAB II, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keputusan Hakim Federal Brazil yang bernama Helder Bareto terkait penutupan perbatasan bagi pengungsi Venezuela di wilayah negara bagian Roraima tepatnya di kota Boa Vista di wilayah utara Brazil memang tidak sesuai dengan aturan yang ada di Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tetapi Pemerintah Federal Brazil tidak melanggar kewajiban Brazil sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi, karena Pemerintah Federal Brazil sendiri menyatakan keputusan tersebut illegal, dan dinyatakan bertentangan dengan aturan yang ada di dalam UU No. 9474 Brazil yang mengatur tentang pengungsi, serta bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi.
2. Pengaruh putusan Hakim Federal Brazil terhadap pelaksanaan kewajiban Brazil sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi hanya sempat menutup perbatasan selama beberapa jam, tetapi Pemerintah Federal Brazil tidak menyetujui Keputusan Hakim Federal tersebut sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan putusan bahwa keputusan yang diambil oleh Hakim Federal Brazil itu ilegal. Keputusan itu merupakan keputusan individual dari Hakim Federal Brazil tersebut dan merupakan keputusan awal bukan keputusan akhir. Maka Kewajiban Brazil sebagai Negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol

3. New York 1967 tentang Status Pengungsi dalam hal penanganan pengungsi Venezuela yang masuk ke Negaranya tetap berjalan sebagaimana yang ditentukan di dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi.

B. Saran

Seharusnya Pemerintah Federal Brazil membuat Peraturan yang mewajibkan setiap Negara Bagian untuk melaksanakan perlindungan internasional kepada pengungsi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi, sehingga Pemerintah Negara Bagian tidak ada yang boleh membuat keputusan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta

Iin Karita Sakharina, dan Kadarudin, 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*,
Pustaka Pena Press, Makassar

Achmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung:
Sanic Offset bekerja sama dengan UNHCR, Jakarta

A. Masyhur Effendi, 1980, *Tempat Hak-Hak Azasi Manusia Dalam Hukum Internasional / Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung

Eddy Pratomo, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum Dan Ratifikasi*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung

Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, P.T. Refika Aditama, Bandung

Sumaryono Suryokusumo, 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, P.T. Tatanusa,Jakarta

Jurnal

UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Urusan Pengungsi, Jakarta

Alexander Betts and Gil Loescher (ED.), *Refugee in International Relations*, New York: Oxford University Press, 2011

UNHCR, *The 1951 Refugee Convention Question & Answer*, Jakarta: UNHCR Indonesia, 2007

UNHCR, 2005, *Penentuan Status Pengungsi: Mengenali Siapa Itu Pengungsi*, UNHCR

Peraturan Perundang-undangan

Geneva Convention 1951 Relating to The Status of Refugees

New York Protocol 1967 Relating to The Status of Refugees

Universal Declaration of Human Rights

Website

<https://www.unhcr.org/id/wpcontent/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf> diakses pada tanggal 1 Maret 2019

<http://jrs.or.id/refugee/> diakses pada tanggal 18 Desember 2018

<https://www.antaranews.com/berita/734215/hakim-brazil-perintahkan-tutup-perbatasan-bagi-pengungsi-venezuela> diakses pada tanggal 14 Februari 2019

<https://www.liputan6.com/global/read/3612373/pengadilan-brasil-tutup-perbatasan-dari-serbuan-pengungsi-venezuela> diakses pada tanggal 14 Februari 2019

<https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka> diakses pada tanggal 31 Maret 2019

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/13/nl415x-apa-bedanya-pengungsi-dan-imigran> diakses pada tanggal 27 Maret 2019

<http://www.unhacr.org/refworld/docid/3b00flcc50.htm1> diakses pada tanggal 19 Februari 2019

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45272065> diakses pada tanggal 24 Maret 2019

<https://tirto.id/drama-baru-krisis-venezuela-akan-berakhir-ke-mana-dfeR> diakses pada tanggal 4 Maret 2019

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47301245> diakses pada tanggal 4 Maret 2019

<https://www.unhcr.org/news/briefing/2018/4/5ac72f194/response-stepped-brazil-venezuelan-arrivals-grow.html> diakses pada Tanggal 24 Maret 2019

<https://www.voaindonesia.com/a/hakim-brazil-perintahkan-tutup-perbatasan-bagi-wn-venezuela/4516779.html> diakses pada tanggal 19 Februari 2019

<http://www.itamaraty.gov.br/en/politica-externa/paz-e-seguranca-internacionais/6286-refugees-and-conare> diakses pada tanggal 24 Maret 2019

